

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH

Atika Ayu Setia Harnum¹, Anida Nurjanah², Hairunnisa³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

¹dosen03059@unpam.ac.id, ²anidanurjanah@gmail.com, ³hairunnisa@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 merupakan landasan fundamental yang mengamankan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara amanat regulasi dengan jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai instrumen akselerasi sertifikasi tanah massal. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis normatif terhadap implementasi UUPA dalam program PTSL serta menganalisis sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan hukum yang spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PTSL secara substansi merupakan pengejawantahan dari upaya negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas kepastian kepemilikan tanah. Meskipun PTSL berhasil mempercepat proses administrasi pertanahan, sinkronisasi antara regulasi operasional PTSL dengan prinsip-prinsip pendaftaran tanah dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tetap menjadi aspek krusial yang menentukan kualitas kepastian hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kuantitas sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga pada validitas data fisik dan yuridis guna meminimalisir potensi sengketa agraria di masa depan.

Kata Kunci: *UUPA, PTSL, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah, Yuridis Normatif.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Analisa Situasi Permasalahan

Masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang, khususnya di daerah pedesaan, menghadapi tantangan besar terkait kepastian hukum hak atas tanah. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 telah lama berlaku, implementasi pendaftaran tanah secara menyeluruh masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan akses terhadap administrasi pertanahan modern.

a. Statistik Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Keterbatasan jenjang pendidikan ini berbanding lurus dengan rendahnya pemahaman mengenai administrasi pertanahan. Banyak warga yang menganggap bahwa memiliki dokumen adat seperti Girik, Letter C, atau Petok D sudah cukup sebagai bukti kepemilikan yang sah, tanpa menyadari risiko hukum yang mengintai di masa depan.

b. Dampak Regulasi Terbaru (PP No. 18 Tahun 2021)

Permasalahan menjadi sangat mendesak mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 96 PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa dokumen bukti tanah lama (Girik/Letter C) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat bukti kepemilikan per Februari 2026. Dokumen tersebut kini hanya berfungsi sebagai petunjuk lokasi. Hal ini menimbulkan ancaman bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya, karena mereka kehilangan landasan hukum yang kuat jika terjadi sengketa.

c. Kondisi Sosial Ekonomi dan Aset Tanah

Mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Tanah bagi mereka bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset ekonomi utama. Namun, karena belum bersertifikat (PTSL), tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang rendah dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan agunan di lembaga keuangan resmi untuk modal usaha. Kondisi ekonomi menengah ke bawah seringkali menjadi penghalang bagi warga untuk melakukan pendaftaran tanah secara mandiri karena dianggap mahal dan rumit.

d. Urgensi Program PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 merupakan solusi nyata untuk memutus rantai ketidakpastian hukum tersebut. Di tengah transisi menuju Sertifikat Elektronik (Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023), percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL menjadi sangat krusial agar masyarakat desa memiliki bukti hak yang mutlak, kuat, dan terlindungi dalam basis data pertanahan nasional.

e. Risiko Sengketa dan Konflik Agraria

Minimnya sertifikat tanah di tingkat desa seringkali memicu sengketa batas lahan, klaim ganda, hingga pengalihan hak secara sepihak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus di tingkat daerah menunjukkan masyarakat kehilangan tanah warisannya karena tidak memiliki sertifikat yang sah secara hukum. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum melalui PTSL, potensi konflik agraria di pedesaan akan terus meningkat seiring dengan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah.

f. Perlunya Tinjauan Yuridis dan Edukasi

Dari uraian di atas, diperlukan penelitian mendalam mengenai implementasi UUPA melalui program PTSL. Edukasi hukum kepada masyarakat mengenai peralihan sistem dari dokumen adat ke sertifikat resmi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar

masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat secara administratif, tetapi juga memahami perlindungan hukum yang melekat padanya demi mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang berkeadilan.

2. Permasalahan Mitra

Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang, yang terletak di Kota Serang, Banten, merupakan wilayah dengan potensi agraria yang sangat besar, terutama di sektor pertanian. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan serius terkait legalitas aset tanah yang dihadapi oleh berbagai mitra strategis di desa tersebut. Permasalahan ini melibatkan lembaga keuangan, pemerintah desa, dan lembaga bantuan hukum/akademisi yang perlu disinergikan agar program PTSL berjalan efektif.

a. Tantangan Lembaga Keuangan (Akses Permodalan)

Salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi warga Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang adalah status tanah yang mayoritas belum bersertifikat (masih berupa dokumen adat/Girik). Hal ini menyebabkan aset tanah milik warga bersifat non-bankable, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan akses pinjaman modal usaha dari perbankan resmi. Tanpa sertifikat hasil program PTSL, warga sering terpaksa beralih ke lembaga keuangan informal yang berisiko tinggi.

b. Peran dan Kendala Pemerintah Desa

Pemerintah Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam pengumpulan data fisik dan yuridis untuk program PTSL. Namun, pemerintah desa menghadapi kendala berupa carut-marutnya arsip tanah (Buku Letter C) yang sudah tua dan seringkali tidak sinkron dengan kondisi lapangan. Selain itu, adanya tenggat waktu Februari 2026 berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021 (hapusnya kekuatan bukti dokumen lama) memberikan beban administratif yang besar bagi perangkat desa untuk segera memfasilitasi sertifikasi massal.

c. Peran Akademisi dan Lembaga Advokasi

Beberapa lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi telah mencoba melakukan edukasi hukum, namun fokusnya seringkali masih bersifat umum. Dalam konteks PTSL, masyarakat membutuhkan pendampingan teknis yang lebih spesifik, seperti penyelesaian sengketa batas tanah antarwarga dan tata cara pengalihan hak (waris/hibah) agar memenuhi syarat administrasi pertanahan. Sinergi antara akademisi hukum dan masyarakat diperlukan untuk memberikan perlindungan dari potensi praktik mafia tanah selama proses sertifikasi berlangsung.

d. Keterkaitan Antara Mitra yang Belum Optimal

Hingga saat ini, koordinasi antara Pemerintah Desa, Kantor Pertanahan (BPN), dan masyarakat belum terintegrasi secara maksimal dalam forum yang berkelanjutan. Masyarakat seringkali berjalan secara individual dalam mengurus legalitas tanahnya, yang mana sering terkendala biaya dan birokrasi. Lemahnya posisi tawar masyarakat di tingkat desa dalam menghadapi sengketa agraria seringkali disebabkan oleh tidak adanya forum komunikasi hukum desa yang mumpuni.

e. Solusi dan Rekomendasi

Solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah membangun kolaborasi terpadu antara perguruan tinggi (melalui tinjauan yuridis dan edukasi), pemerintah desa (validasi data), dan Kantor Pertanahan guna mempercepat implementasi PTSL. Dengan penguatan literasi hukum mengenai UUPA dan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, diharapkan masyarakat dapat segera memperoleh kepastian hukum hak atas tanah

(sertifikat), sehingga aset mereka terlindungi secara hukum dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara sah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan dalam PKM ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang mengenai pentingnya pendaftaran tanah melalui program PTSL guna menjamin kepastian hukum hak milik mereka?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program PTSL, dan bagaimana sosialisasi yuridis dapat mendorong percepatan sertifikasi tanah sebelum berlakunya penghapusan dokumen lama di tahun 2026?

Tujuan Kegiatan

Tujuan umum dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk membantu warga masyarakat melalui kesadaran dan pemahaman hukum mengenai Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendampingan Hukum Pada Kelurahan Banjar Agung. Secara khusus tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :

1. Meningkatkan Literasi Hukum Pertanahan Masyarakat Desa

Memberikan edukasi mendalam mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah melalui program PTSL. Hal ini sangat krusial mengingat adanya aturan terbaru dalam Pasal 96 PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa dokumen lama (Girik/Letter C) tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan per Februari 2026.

Edukasi Hukum: Kegiatan mencakup penyuluhan tentang dasar-dasar hukum UUPA, pentingnya konversi dokumen adat ke sertifikat, serta prosedur pendaftaran yang sah.

2. Memberikan Pendampingan Teknis dalam Proses Pendaftaran Tanah (PTSL)

Membantu masyarakat dalam melengkapi dokumen yuridis dan fisik yang diperlukan untuk diajukan ke Kantor Pertanahan melalui skema PTSL.

Pencegahan Sengketa: Dengan pendampingan teknis, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan masalah batas tanah atau administrasi waris/hibah secara benar, sehingga menghindari potensi sengketa di masa depan. Pemahaman yang lebih baik akan meminimalisir risiko tumpang tindih sertifikat.

3. Membangun Kesadaran akan Sertifikat Tanah sebagai Aset Strategis dan Ekonomis

Menumbuhkan pemahaman bahwa sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memberikan perlindungan mutlak bagi pemiliknya.

Panduan Praktis: Kegiatan ini menyediakan panduan mengenai tata cara pendaftaran, biaya (sesuai SKB 3 Menteri), hingga pemanfaatan sertifikat sebagai akses permodalan ke lembaga keuangan formal secara aman.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang memiliki kepastian hukum yang kuat atas tanah mereka, terhindar dari praktik mafia tanah, serta mampu meningkatkan taraf ekonomi melalui aset yang telah memiliki legalitas sah sesuai amanat UUPA.

Manfaat Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya mengenai efektivitas implementasi UUPA dalam sistem pendaftaran tanah sistematis di era digital.
2. Peningkatan Literatur Hukum: Memperkaya referensi akademik terkait dinamika hukum pertanahan di perdesaan dan dampak pemberlakuan PP No. 18 Tahun 2021 terhadap status tanah adat.
3. Model Sosialisasi Hukum: Menghasilkan formulasi metode edukasi hukum pertanahan yang efektif bagi masyarakat lokal agar tercipta kesadaran sertifikasi mandiri.

b. Manfaat Praktis

1. Peningkatan Kepastian Hukum Masyarakat: Meningkatkan kesadaran warga Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang untuk segera mengonversi dokumen Girik/Letter C menjadi sertifikat resmi, sehingga hak atas tanah mereka terlindungi secara mutlak dari ancaman sengketa atau mafia tanah.
2. Validasi Aset dan Data Pertanahan: Membantu meminimalisir konflik batas lahan antarwarga melalui pendampingan identifikasi data fisik dan yuridis yang akurat selama proses PTSL.
3. Dukungan Penguatan Ekonomi Desa: Tanah yang telah bersertifikat akan meningkatkan nilai ekonomi properti warga dan mempermudah akses permodalan ke lembaga keuangan formal sebagai penggerak ekonomi desa

Rekomendasi Kebijakan Publik: Memberikan masukan konkret bagi Kantor Pertanahan (BPN) dan Pemerintah Daerah mengenai kendala lapangan dalam pelaksanaan PTSL di wilayah Kabupaten Pandeglang.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan yang digunakan dalam sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan adalah dengan melakukan tes langsung guna mengetahui keefektifan metode yang diterapkan. Berikut ini adalah tahap-tahap pelatihan yang akan dilakukan:

1. Tahap Persiapan, tahap-tahap awal dalam PKM meliputi:

- a. **Survey awal**, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang. Dilakukan dengan membawa surat pengantar dari pihak Universitas Pamulang Fakultas Hukum yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Banjar Agung Jl. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Kota Serang. Setelah itu akan mendapatkan surat balasan dari pihak desa untuk ditindaklanjuti oleh Team PKM.
- b. **Penetapan lokasi**, setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan PKM dan sasaran peserta kegiatan yaitu warga pemilik tanah yang belum bersertifikat. Pada saat ini pula dilakukan koordinasi untuk penjadwalan pelaksanaan sekaligus apa-apa yang harus dipersiapkan terkait pelaksanaan acara PKM tersebut.
- c. **Penyusunan bahan**, penyusunan bahan dan materi penyuluhan yang meliputi Slide dan makalah untuk pelaksanaan kegiatan peserta. Pada tahap ini team mempersiapkan materi terkait UUPA dan prosedur PTSL secara detail agar para peserta bisa menangkap apa yang dimaksud.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang perlindungan hukum terkait dengan sosialisasi implementasi UUPA dalam program PTSL untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat tersebut. Pada saat acara dilaksanakan akan terbagi dalam beberapa sesi, yaitu

sesi pembukaan, sesi sambutan baik dari pihak team dan pihak desa, pembacaan doa, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan pada acara inti yaitu pelaksanaan penyuluhan PKM dengan presentasi yang dibawakan oleh salah satu team yang telah ditunjuk.

3. Tahap Pelatihan, untuk melaksanakan penyuluhan ini digunakan beberapa metode penyuluhan, yaitu:

- a. **Metode Penyuluhan**, metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pendaftaran tanah dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.
- b. **Metode Diskusi**, metode tanya jawab mengenai materi. Ketika metode diskusi diadakan pada sesi tanya jawab mengenai materi, di sini peserta bisa bertanya apa saja terkait materi pendaftaran tanah yang dibawakan oleh pemateri. Di sini pun peserta bisa menanyakan solusi apabila peserta yang bersangkutan mengalami permasalahan terkait dengan bukti kepemilikan tanah lama, prosedur pemberkasan, hingga pentingnya sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pada masyarakat.

Tempat dan Waktu :

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tempat: Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Provinsi Banten

Hari/Tanggal: 30 April 2026 pukul 09.00 WIB hingga selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di lapangan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah bidang tanah yang bersertifikat. Proses pendaftaran dilakukan secara sistematis dalam satu wilayah desa/kelurahan, sehingga seluruh bidang tanah dapat didata secara menyeluruh tanpa harus menunggu permohonan individu seperti mekanisme pendaftaran tanah sporadik.

Tahapan pelaksanaan PTSL meliputi penyuluhan kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran bidang tanah, penelitian data, pengumuman data yuridis, hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah. Dalam praktiknya, tahapan penyuluhan menjadi langkah awal yang sangat penting karena menentukan tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam mengikuti program ini.

Selain itu, PTSL juga memberikan manfaat signifikan, yaitu memberikan kepastian hukum hak atas tanah, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan nilai ekonomi tanah karena dapat dijadikan sebagai agunan dalam lembaga perbankan. Dengan demikian, PTSL tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti keterbatasan data yuridis, perbedaan batas tanah, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan

Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program PTSL

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan Program PTSL. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin cepat proses pendaftaran tanah dapat diselesaikan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat sebagai berikut:

a. Rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa bukti penguasaan seperti girik, letter C, atau surat keterangan desa sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah.

Padahal secara hukum positif, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang paling kuat. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat tidak merasa perlu segera mengikuti program PTSL.

b. Kurangnya Sosialisasi Program

Faktor berikutnya adalah kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah dan aparat pelaksana. Informasi mengenai prosedur, manfaat, dan biaya PTSL belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya program PTSL atau tidak memahami mekanisme pendaftarannya secara benar.

c. Kendala Administrasi dan Kelengkapan Dokumen

Banyak masyarakat tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang lengkap, terutama pada tanah warisan atau tanah yang diperoleh secara turun-temurun. Ketidaklengkapan dokumen ini menjadi hambatan dalam proses verifikasi data yuridis.

Selain itu, perbedaan data antara dokumen lama dengan kondisi fisik di lapangan juga sering menimbulkan kendala dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah.

d. Faktor Ekonomi

Meskipun PTSL merupakan program pemerintah dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat masih perlu menanggung biaya pendukung seperti pengadaan patok batas tanah, fotokopi dokumen, dan administrasi lainnya.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut tetap menjadi pertimbangan dalam mengikuti program.

e. Sengketa dan Ketidakjelasan Batas Tanah

Sengketa antar pemilik tanah atau ketidakjelasan batas bidang tanah juga menjadi hambatan serius. Konflik ini sering kali memperlambat proses pengukuran dan penetapan data fisik tanah.

Sosialisasi Yuridis Dapat Mendorong Percepatan Sertifikasi Tanah

Sosialisasi yuridis merupakan upaya penyampaian informasi hukum kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta prosedur dalam pendaftaran tanah melalui program PTSL. Sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yuridis memiliki pengaruh signifikan terhadap percepatan pelaksanaan sertifikasi tanah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang bersedia mendaftarkan tanahnya setelah memperoleh informasi yang jelas dari aparat pemerintah.

a. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Sosialisasi yuridis membantu masyarakat memahami bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat menjadi lebih terdorong untuk segera mengikuti program PTSL.

b. Meningkatkan Kepercayaan terhadap Program Pemerintah

Salah satu kendala dalam pelaksanaan PTSL adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Melalui sosialisasi langsung oleh aparat

ATR/BPN dan pemerintah desa, masyarakat memperoleh informasi yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kepercayaan mereka.

c. Mempermudah Proses Administrasi

Sosialisasi yuridis juga berfungsi memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat mengenai dokumen apa saja yang harus disiapkan. Hal ini mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat proses verifikasi data.

d. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Dengan adanya sosialisasi yang efektif, masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyiapkan dokumen dan mengikuti setiap tahapan PTSL. Hal ini secara langsung mempercepat proses sertifikasi tanah di lapangan.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Pendaftaran tanah melalui program PTSL** telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan.
2. **Partisipasi masyarakat dalam program PTSL** masih dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, yaitu rendahnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi, keterbatasan dokumen administrasi, faktor ekonomi, serta adanya sengketa atau ketidakjelasan batas tanah.

3. **Sosialisasi yuridis** terbukti berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, sehingga mampu mendorong percepatan proses sertifikasi tanah melalui program PTSL secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Harsono, Boedi. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Harsono, Boedi. (2020). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kartika, Dewi (2024). "Pengaruh Sosialisasi Hukum terhadap Percepatan Sertifikasi Tanah melalui PTSL," *Jurnal Hukum Agraria* 9, no. 2: 134
- Santoso, Urip. (2017). *Pendaftaran dan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2015). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (2020). "Budaya Hukum dan Perubahan Sosial". Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sihombing, B. F. (2023). "Implementasi Sertifikat Elektronik dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Agraria Nasional*, 5(1), 45-60.
- Soerodjo, Irawan, (2021). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono (2020). "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Laporan Kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Nasional*. Jakarta: ATR/BPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2024). *Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2024*. Pandeglang: BPS.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 4-13

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Fauzi, Ahmad. (2022). "Kendala Ekonomi dalam Pelaksanaan PTSL di Tingkat Desa," *Jurnal Agraria Indonesia* 7, no. 1: 66
- Ilham, M (2023). "Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Program PTSL," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan* 4, no. 3: 201
- Ismail, Nurhasan. (2020). "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pendaftaran Tanah melalui Program PTSL", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No.4: 721.
- Mujiburohman, Dian Agus. (2020). "Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 121-140.
- Prabowo, M. S. (2021). "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Program PTSL". *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 215-230.
- Rahmaweati, Siti. (2021) "Efektivitas Sosialisasi Program PTSL dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 2: 145